

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak adalah karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha mereka memiliki harga diri dan martabat manusia.¹ Sebagaimana tercantum dalam Orang tua adalah bagian penting dalam keluarga. Pendidikan orang tua dan cara mereka membesarkan anak sangat penting untuk masa depan mereka. Salah satu tanggung jawab orang tua adalah memberi tahu anak mereka tentang Agama mereka karena hanya pengetahuan agama dapat melindungi mereka dari kemajuan zaman dan kemajuan teknologi.² Selain itu tanggung jawab orang tua untuk menjaga anak-anak mereka sejak kecil karena anak adalah simbol kasih sayang yang ditunjukkan dengan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.³ Sebagai bagian dari generasi muda, anak-anak adalah penerus sumber daya manusia masa depan dan cita-cita perjuangan Bangsa.

Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, perlu adanya pembinaan dan perlindungan yang berkesinambungan bagi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial. Selain itu, penting untuk mencegah segala peluang yang berpotensi membahayakan mereka di kemudian hari. Anak juga mempunyai hak asasi manusia sama halnya dengan orang dewasa.⁴ Islam juga memberikan hak-hak anak yang disebutkan dalam al-Qur'an seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, nafkah, perlindungan dan pemeliharaan. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an.

¹ UNES Journal Of Swara Justisia : Efen Nova, Riki Afrizal “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat*” 2023., Hlm 481.

² Tahqiq Fajarwati “ *Tanggungjawab Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*” Jurnal Hukum, Volume 13, No 2, Juli 2019.,Hlm 152

³Muazzul dan Andi Hakim Lubis “*Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian)*” Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes, Vol. 2, No.1, Tahun 2021., Hlm 11

⁴ Beniharmoni Harela “ *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*” (Deepublish, Mei 2019)., Hlm 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Periharalah dirimu dan keluargamudari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan” (Q.S At-Tahrim :6)⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”⁶ Pada fase perkembangan anak memasuki remaja dan menjadi dewasa lingkungan mereka sangat mudah terpengaruh. Pada usia tertentu anak-anak akan mengalami banyak kerawanan sebagai manusia dalam masa transisi yang penuh gejala fisik, mental dan sosial. Pada saat ini mereka (anak) mudah terpengaruh oleh lingkungan mereka dan mudah bergabung dengan orang lain untuk membentuk kumpulan atau geng.⁷

Juvenile delinquency atau dikenal sebagai kenakalan remaja yang menunjukkan ketidakdisiplinan remaja terhadap aturan dan norma yang berlaku, baik dari keluarga, masyarakat, sekolah maupun norma mereka sendiri sebagai individu.⁸ Faktor internal dan eksternal adalah penyebab utama banyaknya remaja yang terjerumus dalam kenakalan remaja. Faktor internal berasal dari remaja itu sendiri, dan faktor eksternal berasal dari dukungan lingkungan sekitar remaja untuk melakukan kenakalan remaja.

Selain itu, faktor dalam lingkungan keluarga juga dapat menyebabkan kenakalan remaja termasuk keadaan rumah yang hancur disebabkan oleh

⁵ <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-at-tahrim-ayat-6-jaga-diri-dan-keluarga-dari-api-neraka-b0ZzR> . Diakses tanggal 07 Oktober 2024

⁶ Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷ <https://bpmbkm.uma.ac.id/2023/06/27/pengaruh-lingkungan-terhadap-perilaku-remaja-membentuk-karakter-dan-keputusan-hidup/>, Diakses tanggal 16 Desember 2024

⁸ Nikmah Rahmawati “ Kenakalan Remaja Dan Kedisiplinan Perspektif Psikologi Dan Islam” Jurnal SAWWA, Vol 11, Nomor 2., April 2016., Hlm 267

kematian Ayah dan Ibu, masalah ekonomi keluarga, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.⁹

Salah satu bentuk kenakalan remaja adalah, penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika ialah penggunaan obat-obatan terlarang atau zat psikoaktif di luar tujuan medis yang telah ditetapkan dan dalam dosis yang melebihi batas aman. Penyalahgunaan narkotika mencakup semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua. Korban penyalahgunaan narkotika diperkirakan mencakup sekita 1,5 persen dari total penduduk Indonesia.

Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat (1) "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanamah atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.*"¹⁰

Selain narkotika, adapun istilah psikotropika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dalam pasal 1 "*Psikotropika adalah zat atau obat, baik ilmiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.*"¹¹

Psikotropika adalah bahan kimia atau sejenis tumbuhan yang dapat mengganggu fungsi mental, seperti lumpuh dan kehilangan ingatan, serta mabuk dan menggelempar. Psikotropika dan narkotika biasanya dikemas dalam berbagai bentuk seperti, pil, kapsul, cairan injeksi, minuman, serbuk dan sebagainya.¹²

⁹ Fahrul Rulmuzu "*Kenakalan Remaja dan Penanganannya*" Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5., No. 1 Januari 2021., Hlm 367

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

¹² Ashar "*Konsep Khamar dan Narkotika Dalam Al-Qur'an dan UU*". Jurnal Fenomena, Volume 7, No 2, 2015., Hlm 274

Kejahatan narkoba biasanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi, anak-anak juga dapat terlibat dalam kejahatan narkoba khususnya dalam pengedaran narkoba. Keterlibatan anak-anak dalam tindak pidana narkoba terjadi melalui proses pergaulan yang dialami oleh anak-anak.¹³ Fakta bahwa sindikat narkoba semakin merajalela adalah salah satu alasan mengapa banyak anak-anak yang terjebak dalam perdagangan barang haram itu. Selain itu pertumbuhan teknologi informasi bersama dengan penghapusan kebiasaan konvensional telah menyebabkan perdagangan barang haram ini semakin meningkat, terutama di kalangan remaja.¹⁴ Semakin banyak sindikat narkoba yang memanfaatkan anak-anak sebagai alat untuk melakukan tindakan kriminal, memperparah fenomena ini. sindikat narkoba secara sistematis merekrut anak-anak untuk terlibat dalam jaringan peredaran narkoba karena mereka melihat celah hukum dan kurangnya sistem perlindungan anak di masyarakat. Anak-anak juga dianggap lebih mudah ditipu dan tidak menimbulkan kecurigaan polisi.

Selain itu, ada peningkatan kasus keterlibatan anak dalam peredaran narkoba karena kemajuan teknologi informasi. Media sosial dan platform digital telah berkembang menjadi cara baru untuk melakukan transaksi narkoba yang sulit dideteksi. Strategi pemasaran gelap narkoba menargetkan anak-anak yang akrab dengan teknologi tetapi kurang pendidikan digital. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa 70% transaksi narkoba saat ini dilakukan secara online, dengan anak-anak dan remaja sebagai perantara.¹⁵ Faktor pendorong lainnya adalah gaya hidup masyarakat yang semakin toleran terhadap budaya populer, serta kehilangan kontrol sosial atas lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan kegagalan kolektif dalam mencegah anak-anak menjadi korban dan pelaku dalam sistem peredaran gelap narkoba.

¹³ Putri, R. "Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak dengan Menerapkan Restorative Justice. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*", Vol 10 No (3) 2020, Hlm 123-135.

¹⁴ I Wayan G, dkk "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkoba" *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor, 2 Tahun 2020., Hlm 216

¹⁵ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2020). *Dampak Teknologi Terhadap Perilaku Anak dan Remaja dalam Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: LIPI Press. Hal. 34.

Penggunaan anak-anak oleh bandar narkoba sebagai bagian dari jaringan peredaran narkoba merupakan jenis eksploitasi yang sangat meresahkan. Para bandar ini sering menggunakan taktik seperti membujuk atau menghasut anak-anak untuk mencoba narkoba, yang kemudian mengarah pada ketergantungan. Anak-anak lebih mudah dikendalikan dan dimanfaatkan sebagai kurir atau pengedar narkoba setelah mereka menjadi pengguna. Anak-anak digunakan oleh sindikat narkoba karena mereka dianggap memiliki risiko hukum yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa dan karena penegak hukum biasanya tidak mencurigai anak-anak sebagai anggota jaringan kejahatan narkoba..¹⁶

Selain itu, bujuk rayu dan manipulasi orang dewasa lebih mudah terjadi pada anak-anak yang belum matang kognitifnya, terutama jika pelaku berasal dari lingkungan sekitar mereka, seperti teman sebaya, saudara, atau bahkan orang tua sendiri. Banyak sekali, anak-anak diberikan imbalan materi, perlindungan, atau status sosial semu yang membuat mereka merasa diterima dan diakui dalam komunitas mereka. Para pelaku kejahatan narkoba memanfaatkan kondisi sosial dan psikologis anak-anak saat mereka mencari identitas, rentan terhadap tekanan kelompok, dan sering kali hidup dalam lingkungan yang tidak aman. Anak-anak ini biasanya berasal dari keluarga miskin, rumah yang rusak, atau lingkungan dengan banyak kriminalitas. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba terhadap anak tidak hanya terjadi secara individu, tetapi juga merupakan masalah struktural yang membutuhkan pendekatan yang lebih luas.

¹⁶ Rida Ista Sitepu, "Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkoba" *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 2, No2, 2022, Hlm 40

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan.¹⁷ Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh BNN menyebutkan bahwa ada 1,350 kasus narkoba pada tahun 2023, dan prevalensi penyalahgunaan narkoba Indonesia memiliki populasi sekitar 2,20% dari jumlah penduduk atau sekitar 4.098.029 jiwa dari keseluruhan penduduk Indonesia (berusia 15-59 tahun).¹⁸ Berdasarkan data dari BNN ada sebanyak 2,2 Juta remaja di Indonesia menjadi pengguna narkoba dalam rentang usia pertama kali menggunakan narkoba itu antara 17-19 tahun sehingga jika dirata-ratakan merupakan usia pelajar berkisar 11-24 tahun dan angka tersebut bisa terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.¹⁹

Dinas Sosial selaku perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Jawa Barat dibidang kesejahteraan Sosial yang menaunginya harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan anak-anak. Dalam hal ini Dinas Sosial mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Jawa Barat pasal 12 ayat 1 *"Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, meliputi perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."*²⁰

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Dinas Sosial, terutama Bidang Rehabilitasi Sosial, dalam memberikan perawatan dan rehabilitasi kepada anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi sosial untuk anak korban narkoba harus bersifat holistik dan

¹⁷ Panjaitan dan Gunawan Martin "Analisis Yuridis Sanksi Hukum Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Yang Di Manfaatkan Oleh Bandar Narkoba Sebagai Kurir Narkoba" Jurnal Doktrin Review Vol 3 No 1. 2022., Hlm 66

¹⁸ <https://public.tableau.com/app/profile/tik.puslitdatin.bnn/viz/DataStatistikPenangananKasusNarkoba>
Diakses pada 07 Okt 2024.

¹⁹ <https://www.rri.co.id/internasional/780910/hani-2024-narkoba-ancam-generasi-muda-indonesia>.
Diakses pada 01 Sept 2024.

²⁰ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 tahun 2016 "Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial "

berkelanjutan, bukan hanya tugas administratif atau formal. Dalam hal ini, tugas Dinas Sosial mencakup menemukan korban, mengevaluasi kebutuhan anak, merencanakan intervensi, menerapkan program rehabilitasi, dan melanjutkan proses reintegrasi sosial dalam keluarga dan masyarakat.²¹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2016 menyatakan “penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, aspek rehabilitasi sosial, meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas serta rehabilitasi tuna sosial, korban penyalahgunaan NAPZA dan korban perdagangan orang.”²² bidang Rehabilitasi sosial ditugaskan untuk melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi anak korban penyalahgunaan narkoba.

Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada pemulihan pasca-kasus; itu juga mencakup upaya pencegahan dan promotif untuk mencegah anak terlibat dalam jaringan kejahatan narkoba. Penyuluhan sosial, pendidikan berbasis komunitas dan sekolah, dan peningkatan kesadaran publik tentang bahaya narkoba bagi anak adalah semua metode yang digunakan untuk melakukan pencegahan. Sementara itu, upaya untuk mendorong pertumbuhan anak dilakukan melalui program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan hidup (*life skills*), penguatan ekonomi keluarga, dan pembentukan lingkungan sosial yang sehat dan aman untuk anak-anak.²³ Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 54 menyatakan “*Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*”²⁴ Bahwa anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba berhak atas rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang

²¹ Widiatmaka, I. G. A. (2020). *Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia: Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 67.

²² Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Pasal 16 ayat (1).

²³ Nasution, Bahruddin. (2018). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 104.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

menetapkan bahwa anak-anak harus dilindungi dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Pasal 59 ayat 2 huruf e).

Anak-anak yang dieksploitasi adalah korban dan kebutuhan mereka harus dinilai dengan saksama. Tujuan dari setiap intervensi haruslah untuk melindungi mereka dari bahaya lebih lanjut. Maka peran pemerintah mengharuskan bekerja sama untuk :²⁵

- 1) Mengembangkan strategi pencegahan lokal
- 2) Mengidentifikasi anak-anak dan remaja yang berisiko dieksploitasi
- 3) Mengambil tindakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan remaja yang rentan terhadap eksploitasi atau mengalaminya
- 4) Ambil tindakan terhadap fasilitator dan/atau pelaku eksploitasi anak

Pemidanaan anak-anak tidak dapat dibandingkan dengan orang dewasa karena kemampuan mereka masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa. Karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (4) berbunyi “*anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana*”²⁶. Oleh karena itu, tingkat perawatan yang diberikan oleh otoritas hukum bergantung pada apakah anak secara biologis, psikologis, dan sosiologis sesuai dengan kondisi fisik mental dan sosialnya.²⁷

Pada masa Rasulullah SAW tidak dikenal narkoba akan tetapi, narkoba termasuk ke dalam kategori *khamar*. Dalam hukum Islam terkait narkoba secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis tidak disebutkan dalam al-Qur’an atau Hadist Nabi. Karena efek *khamar* yang memabukkan, sebagian Ulama menganggap narkoba dan bahan psikoaktif memiliki sifat yang mirip, yaitu

²⁵https://westyorkscb.proceduresonline.com/p_sg_ch_and_yp.html?zoom_highlight=child+exploitation#1.-introduction-and-links-to-local-resources Diakses tanggal 25 Maret 2025

²⁶ Pasal 1 ayat (4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak

²⁷ Siswo Wiratmo “ *Pengantar Ilmu Hukum*”.(Yogyakarta: FH. UII 1990)., Hlm 11

memabukkan. Dalam teori ilmu *Ushul Fiqh*, narkoba adalah masalah “*ijtihad*” yang berarti apabila suatu hukum belum memiliki status yang jelas, metode analogi hukum (*qiyas*) dapat digunakan untuk menyelesaikannya.²⁸

Kemudian, Imam Syafi’I dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa meminum *khamr* adalah hukuman 40 kali cambuk. Dalam hukum pidana Islam, hukuman yang diberikan kepada penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi yang sama dengan hukum pidana Positif, karena Hakim atau pemerintah yang menentukan hukuman, namun, pelaku penyalahgunaan narkoba dikenai hukuman *ta’zir* penyalahgunaan narkoba termasuk *jarimah ta’zir*, dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau hakim berdasarkan prinsip kemaslahatan.²⁹

Penyalahgunaan narkoba dengan sifat dan efek yang mirip dengan khamr saat ini dapat dianggap sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori *jarimah* (tindak pidana) dalam hukum pidana Islam. Para ulama modern setuju bahwa, meskipun narkoba tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, mereka tetap dilarang karena sifatnya yang memabukkan, merusak akal, dan menimbulkan bahaya yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam kategori *jarimah ta’zir*, yakni jenis tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan sanksi tertentu dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan hukumannya diserahkan kepada kebijakan pemerintah atau hakim

Ta’zir adalah jenis hukuman yang diberikan jika seseorang melakukan pelanggaran yang tidak termasuk dalam *hudud*, *qisas*, atau *diyat*, tetapi tetap dianggap sebagai pelanggaran kriminal atau merusak tatanan sosial. Dalam kasus seperti ini, orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhi hukuman *ta’zir* sesuai dengan kebijakan penguasa, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*) dan

²⁸ Yozzaryo dkk, “*Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Terkait Penyalahgunaan Narkoba*” *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No 4, Oktober 2024. Hlm 136.

²⁹ Hamidullah Mahmud “*Hukum Khamr Dalam Perspektif Hukum Islam*” *Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 01 Juli 2020, Hlm 41

tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Dalam kasus tertentu, tindakan *ta'zir* dapat berupa penjara, denda, cambukan, hingga hukuman mati.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memandang perlu adanya kajian khusus yang membahas perspektif hukum Islam terhadap implementasi sanksi yang diberikan kepada anak yang dijadikan perantara atau kurir dalam peredaran narkoba. Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena anak, yang seharusnya dilindungi, justru dimanfaatkan oleh sindikat narkoba sebagai alat kejahatan. Dalam konteks ini, terdapat dilema yuridis sekaligus moral: di satu sisi anak merupakan pelaku tindak pidana karena secara aktif terlibat dalam peredaran narkoba, namun di sisi lain anak juga merupakan korban eksploitasi oleh orang dewasa atau jaringan kriminal yang lebih besar. Maka dari itu, penting untuk meninjau bagaimana hukum Islam memberikan pendekatan terhadap kasus seperti ini, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip *ta'zir* dan *maslahah*.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur secara jelas sanksi terhadap tindak pidana narkoba, termasuk jika pelakunya adalah anak-anak, namun hukum positif tetap membuka ruang diskresi kepada aparat penegak hukum dan hakim untuk mempertimbangkan usia, latar belakang, dan kondisi sosial psikologis anak dalam menjatuhkan sanksi. Namun demikian, penerapan hukum tersebut masih belum secara menyeluruh memperhatikan pendekatan restoratif yang menjamin perlindungan optimal terhadap anak.

Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh ulil amri atau hakim, berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan serta situasi sosial masyarakat. Penelitian ini menjadi penting dan menarik karena tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga menyentuh aspek moral, sosial, dan keagamaan dalam penegakan hukum terhadap anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2002, hlm. 178–180.

pengembangan hukum pidana Islam dalam konteks kontemporer, serta memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan agar dalam menangani kasus anak sebagai kurir narkoba tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan, rehabilitasi, dan perlindungan jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dalam rangka menegaskan kembali bahwa hukum bukan hanya alat represif, tetapi juga instrumen perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak.

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan beberapa :

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana yang menjadikan anak sebagai kurir narkoba?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana bagi pelaku eksploitasi anak yang menjadi kurir narkoba (studi kasus Polresta Bandung terhadap geng motor tahun 2022) perspektif hukum pidana Islam ?
3. Bagaimana upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif untuk kasus eksploitasi anak dalam geng motor sesuai dengan perspektif hukum pidana Islam?

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab yang menjadikan anak sebagai kurir narkoba?
2. Mengetahui sanksi tindak pidana bagi pelaku eksploitasi anak yang menjadi kurir narkoba (studi kasus Polresta Bandung terhadap geng motor tahun 2022) perspektif hukum pidana Islam ?
3. Mengetahui upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif untuk kasus eksploitasi anak dalam geng motor sesuai dengan perspektif hukum pidana Islam?

C. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis, peneliti berharap dalam hasil penelitian ini menjadikan peneliti memiliki wawasan serta pengalaman yang luas dan sebagai pembelajaran dalam menelaah pendapat mengenai sanksi tindak pidana bagi pelaku eksploitasi anak, karena sebagai mahasiswa akan dibutuhkan dikalangan masyarakat dan menjadi manfaat di masyarakat.
- 2) Manfaat secara praktis peneliti berharap hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti dan Universitas serta masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut yang peneliti harapkan, di antaranya bisa diuraikan berikut ini:
 - a. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan tambahan dan perspektif baru bagi peneliti, terutama tentang dengan sanksi tindak pidana anak sebagai kurir narkoba perspektif Hukum pidana Islam.;
 - b. Bagi Universitas, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan membantu kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana dan berfungsi sebagai referensi bagi peneliti lain;
 - c. Bagi masyarakat, diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi sebuah rujukan bagi siapapun yang hendak meneliti atau mengkaji dalam suatu gagasan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana anak sebagai kurir narkoba perspektif Hukum pidana Islam.

D. Kerangka Berfikir

Penyalahgunaan narkoba sekarang terjadi tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak. Karena anak-anak adalah generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan Bangsa dan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa, pemerintah harus menghentikan penyalahgunaan Napza yang melibatkan anak-anak di bawah umur.³¹

³¹ Ahmad Ropei “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Napza Pada Anak Dibawah Umur “ Jurnal Hukum Islam, Vol 2 no 2 2020, hlm 2

Penyalahgunaan Napza pada anak di bawah umur dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kurangnya pengawasan dari orang tua, elemen keluarga (rumah yang rusak), dan kondisi tempat tinggal.³² *"Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan,"* menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Termasuk dalam kategori ini adalah janin, bayi, dan anak-anak hingga usia 18 tahun. Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab sosial dan hukum anak. Pemerintah telah berusaha menyelesaikan semua masalah yang dihadapi rakyatnya. Salah satu cara mereka melakukan ini adalah dengan mengeluarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menetapkan dasar hukum untuk pengaturan penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Pemerintah mengeluarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk melindungi generasi muda. Menurut Pasal 128(2) UU, *"Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."* Ini menunjukkan bahwa anak yang menyalahgunakan narkoba tidak dapat dituntut pidana. Ketentuan ini menekankan penggunaan strategi rehabilitatif daripada represif terhadap anak-anak yang menggunakan narkoba.

Namun, berdasarkan undang-undang perlindungan anak yang lebih luas, penyalahgunaan narkoba terhadap anak juga dapat dikategorikan sebagai eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual, tergantung pada alasan dan cara pelibatan anak. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sangat relevan menyatakan *"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak."* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya pelaku langsung yang akan bertanggung jawab, tetapi juga orang-

³² Ramadhani, A. "Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja: Studi Kasus pada Dua Siswa", Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling, Vol 2 No (1)2016, 30-45.

orang yang secara aktif turut serta atau secara pasif membiarkan eksploitasi anak terjadi. Ini sejalan dengan gagasan bahwa perlindungan anak mencakup semua bentuk pencegahan dan hukuman terhadap tindakan yang mengabaikan, merusak, atau memanfaatkan anak untuk kepentingan individu atau kelompok.

Ketika anak dipaksa atau terselubung terlibat dalam aktivitas ekonomi yang membahayakan kesehatan, pendidikan, atau perkembangan moralnya, eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat terjadi. Dalam kasus ini, menjadikan anak sebagai kurir narkoba atau alat distribusi narkoba oleh orang dewasa merupakan contoh eksploitasi ekonomi karena anak dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan finansial dari tindakan melawan hukum.³³

Pasal 76I juga mencakup eksploitasi seksual terhadap anak. Ini mencakup segala bentuk pemanfaatan tubuh anak dalam asusila, pornografi, prostitusi, atau pemaksaan seksual yang sering dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba sebagai alat untuk mengurangi kesadaran anak.³⁴

Tiga komponen utama hukum pidana Islam dapat digunakan untuk menganalisis unsur-unsur Pasal 76I: unsur formal (subjek hukum: setiap orang), unsur material (tindakan eksploitasi: menempatkan, membiarkan, menyuruh, dll.), dan unsur moral (adanya kelalaian atau kesalahan yang merugikan anak). Tindakan tersebut sebagai bagian dari *jarimah ta'zir*, yaitu pelanggaran yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis tetapi tetap dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat, sehingga dapat dikenakan hukuman sesuai dengan kebijakan hakim atau negara.

Pasal 55 KUHP dapat digunakan untuk menjerat orang dewasa dalam pelibatan anak dalam tindak pidana, termasuk narkoba, serta orang dewasa baik sebagai pelaku utama, penyuruh, maupun penghasut. Pasal ini

³³ Azhari, A., & Salsabila, I. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak dalam Perspektif UU Perlindungan Anak*. JIM FH, Universitas Malikussaleh, hlm. 5.

³⁴ Ismail, K., Syamsuddin, R., & Irfan, I. (2023). *Eksploitasi Seksual Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Nasional*. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 5(3), hlm. 7.

memperluas lingkup hukum pidana dengan menyatakan bahwa tidak hanya pelaku yang melakukan perbuatan haram yang dapat dihukum, tetapi juga mereka yang ikut serta, menyuruh, atau membujuk agar perbuatan tersebut dilakukan. Sebagaimana dalam pasal 55 Ayat (1) angka 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tentang Tindak Pidana Penyertaan “*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana ; (1) mereka yang meakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan, (2) mereka yang dengan memberi atau menjaikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan*”³⁵

Pasal ini mencerminkan teori penyertaan (*deelneming*), juga dikenal sebagai keterlibatan, memperluas konsep pertanggungjawaban pidana untuk melibatkan pelaku utama dan pihak-pihak lain yang turut serta secara tidak langsung, seperti penyuruh, pembantu, dan pembujuk tindak pidana. Dalam Pasal 55 KUHP, yang menyatakan bahwa mereka yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membujuk agar melakukan kejahatan dapat dipidana setara dengan pelaku utama. Teori ini sangat relevan ketika orang dewasa menggunakan anak sebagai kurir atau pelaku dalam tindak pidana narkoba. Orang dewasa yang memanfaatkan anak sebagai kurir atau pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban bahkan jika mereka tidak terlibat secara langsung dalam tindak pidana tersebut. Untuk menjamin keadilan hukum dan mencegah keterlibatan terselubung dalam tindak pidana, keterlibatan pidana harus dipertanggungjawabkan secara proporsional sesuai dengan peran masing-masing pihak dalam kejahatan.³⁶

Teori Relatif, atau teori tujuan. Teori ini menyatakan bahwa sanksi pidana digunakan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, teori pencegahan umum dikenal. Menurut *Vos*, untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan di mana pidana dijatuhkan di depan umum. Metode

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 55 Ayat (1) angka 2

³⁶ Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 170.

ini sudah lama. Dengan menerima hukuman, seseorang akan memahami bahwa perbuatan yang dimaksud tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, ada teori pencegahan khusus, menurut *van Hamel*. Teori ini bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan juga untuk tujuan menakutkan (*anschrikking*), memperbaiki (*verbetering*), dan membinasakan (*onschadelijkmaking*) kejahatan tertentu. Selain pemakai dan bandar narkoba, kejahatan narkoba juga mencakup pedang atau kurir narkoba.³⁷

Kata "pedang" berasal dari kata dasar "edar", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang mengedarkan, atau orang yang membawa atau menyampaikan sesuatu dari satu orang ke orang lain. Sementara itu, "kurir" adalah utusan yang dengan cepat menyampaikan informasi penting. Tindakan kriminal yang diharapkan akan memberi pelaku rasa jera sehingga mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Hakim biasanya memberikan putusan yang meringankan atau memberatkan terdakwa dalam menerima hukuman, tergantung pada seberapa berat atau ringan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, menyuruh atau membiarkan anak terlibat dalam tindakan haram seperti narkoba termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*, sebuah jenis pelanggaran yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh nash (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi diserahkan kepada hakim atau *ulī-l-amr* berdasarkan konteks sosial dan kepentingan umat.³⁸ Dalam hukum pidana Islam didasarkan pada pemahaman tentang konsep *jarimah*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam dan diancam dengan sanksi yang spesifik. *Jarimah* adalah dasar dari struktur hukum pidana Islam karena di sinilah syariat mengatur berbagai tindak pidana.

³⁷ Prof. Djazuli, "*Fiqh Jinayah*", (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm 92

³⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy (1997). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 123.

Secara umum, para ulama membagi *jarimah* menjadi tiga jenis:

1. *Hudud* : yang hukumannya telah ditetapkan secara qat'i dalam Al-Qur'an dan Hadis
2. *Qiyas* dan *Diyat* : yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap tubuh atau jiwa
3. *Ta'zir* : yang merupakan perbuatan pidana yang tidak memiliki hukuman yang jelas dalam nash, sehingga jenis dan tingkatannya diputuskan oleh hakim atau penguasa.³⁹

Tujuan utama *jarimah ta'zīr* adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan memberikan efek jera, terutama dalam kasus-kasus yang berdampak pada masyarakat.

Ta'zīr yang fleksibel memungkinkan penerapan hukuman untuk kejahatan modern yang kompleks, seperti penyalahgunaan narkoba dan eksploitasi anak, meskipun nash tidak mengaturnya secara eksplisit. Karena itu, orang dewasa yang menggunakan anak-anak sebagai kurir atau pelaku narkoba harus dijatuhi sanksi berdasarkan prinsip *ta'zīr*, seperti cambuk, penjara, atau denda, sesuai dengan tingkat kesalahan dan kebutuhan untuk menjaga keamanan masyarakat.⁴⁰

Konsep teori keterlibatan, juga dikenal sebagai *musyarakah*, dalam hukum pidana Islam. Konsep ini secara fungsional sebanding dengan Pasal 55 KUHP dalam hukum positif. Menurut teori *musyarakah*, setiap orang yang membantu, merencanakan, menyuruh, atau memprovokasi kejahatan termasuk mendorong anak-anak untuk melakukan kejahatan dapat dianggap sebagai pelaku dan dijatuhi hukuman setara. Semua orang yang terlibat dalam rantai *musyarakah* harus dihukum sesuai dengan perannya karena *musyarakah* mencakup keterlibatan fisik serta keterlibatan intelektual dan

³⁹ Basyir, M. (2019). *Jarimah yang Diancam dengan 'Uqubat Cambuk dalam Pandangan Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Pidana*. **Jurnal Al-Mizan**, Vol. 6(1), hlm. 10–14.

⁴⁰ Novalia, V., Azizah, L. H., Al-Islami, N., & Sukti, S. (2024). *Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material, Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. hlm 228

moral, seperti membuat rencana atau mendorong kejahatan.⁴¹ Dalam hukum Islam, para fuqaha membedakan keterlibatan ini menjadi dua jenis:

- 1) Keterlibatan langsung (*isytirak-mubasyir*), di mana orang lain berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana dan disebut sebagai *syarik mubasyir*;
- 2) Keterlibatan tidak langsung (*isytirak ghairul mubasyir/isytirak bit-tasabbubi*), di mana orang lain menjadi penyebab tindak pidana, baik karena ia memaksa, atau karena alasan lain. *Syarik mutasabbib* adalah jenis orang ini.⁴²

Perbedaan diantara dua tersebut adalah orang pertama berkontribusi secara langsung pada pelaksanaan tindak pidana, sedangkan orang kedua mendorong tindak pidana, baik dengan janji atau dengan menyuruh, menghasut, atau membantu, tetapi tidak ikut serta secara langsung.

Sebagai Agama yang mengajarkan ketenangan hidup dunia dan akhirat, Islam pasti memiliki perspektif unik tentang penyalahgunaan Napza oleh anak-anak di bawah umur. Dalam hukum Islam, napza itu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang membosankan dan berpotensi mengganggu kesadaran. Dalam hukum Islam, *khamr* adalah sesuatu yang memabukkan.⁴³

Hal ini didasarkan pada sebuah Hadits Nabi Saw yang menyatakan bahwa:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap yang memabukkan itu *khamr*; dan setiap *khamr* itu *haram*” (H.R, Muslim).⁴⁴

⁴¹ Abdul Qadir Audah dalam *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī* Beirut: Dar al-Tarātsī, 1997, hlm. 342.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 67.

⁴³ Siregar, Amru Eryandi, dkk. "Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur"., Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Vol 3 No(2) 2020, 122-139.

⁴⁴ Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Ahamad Ropei : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Napza Pada Anak Di Bawah Umur" Vol. 3. No. 2 (2020), Hlm 3

Dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Dalam ayat lain, Allah Swt juga menerangkan bahwa *khamr* itu lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219⁴⁵

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”

Menurut Asy-Syatibi, tujuan Syari'at Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini sering disebut sebagai *Masalih al-Khamsah*, dan didasarkan pada lima prinsip utama:

- 1) Menjaga agama (*Hifzh ad-din*)
- 2) Menjaga Jiwa (*Hifzh an-Nafs*)
- 3) Menjaga akal (*Hifzh al-Aql*)
- 4) Menjaga keturunan (*Hifzh an-Nasl*); dan
- 5) Menjaga kekayaan (*Hifzh al-Mal*).⁴⁶

Kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) secara langsung merusak setidaknya tiga dari lima tujuan syariat, yaitu kerusakan akal, jiwa, dan keturunan. Penyalahgunaan NAPZA menjadi lebih berbahaya bagi anak-anak dan remaja yang masih dalam masa tumbuh kembang. Tidak hanya

⁴⁵ Romadhon, M. R. (2024). "Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 219: Fase Kedua Pengharaman *Khamar* dan Judi" <https://kalam.sindonews.com/ayat/219/2/al-baqarah-ayat-219> Diakses tanggal 15 Desember 2024

⁴⁶ Beni Ahmad Syaebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), Hlm. 31

mengganggu kesehatan fisik dan mental mereka, tetapi juga mengganggu perkembangan spiritual mereka, pendidikan mereka, dan masa depan mereka. Tindakan semacam ini tidak hanya dilarang dalam hukum Islam, tetapi juga dianggap sebagai perusakan janji Allah untuk menjaga fitrah anak-anak. Oleh karena itu, pengkajian lebih mendalam diperlukan mengenai pandangan hukum Islam tentang penyalahgunaan NAPZA oleh anak di bawah umur, termasuk konsekuensi hukum yang dihadapi oleh mereka yang melakukannya.

Dengan menggabungkan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76I, secara tegas mengatur perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Ini melarang eksploitasi anak untuk tujuan apa pun, termasuk dalam tindak pidana narkoba. Lebih lanjut, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat, menyuruh, atau membantu melakukan kejahatan dianggap sebagai pelaku dan dapat dijatuhi hukuman yang setara dengan pelaku utama. Ini menjadi dasar yuridis penting untuk menjerat individu yang memanfaatkan anak dalam jaringan peredaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba.

Dalam hukum Islam, istilah "*musyarakah fi al-jarimah*" mengacu pada ide bahwa seseorang terlibat dalam pelanggaran. Sesuai dengan kaidah fiqh :

العاقِلُ بِالْفِعْلِ كِفَاعُهُ

"Orang yang berakal yang memerintahkan suatu perbuatan disamakan dengan pelakunya."

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa seseorang yang secara sadar (*'āqil*) menyuruh atau mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum (*jarimah*), maka ia mendapat status hukum yang sama dengan pelaku utama. Selain itu, penyalahgunaan narkoba

termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu jenis kejahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi yang ulil amri (penguasa) bertanggung jawab untuk menetapkan hukumannya demi kepentingan umum. Hal ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih adaptif, tetapi tetap dalam konteks keadilan dan perlindungan generasi muda.⁴⁷

Penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka hukum yang lebih adil, menyeluruh, dan berbasis nilai-nilai keadilan sosial dan keagamaan dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Perlindungan anak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilihat sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai pemenuhan hak dan kewajiban negara dan masyarakat terhadap anak dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat untuk mereka tumbuh. Sangat penting untuk menggabungkan hukum positif dengan hukum Islam untuk membuat kebijakan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif untuk memerangi penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

E. Langkah-langkah penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengeksplorasi sanksi yang dikenakan kepada pelaku eksploitasi anak yang berperan sebagai kurir narkoba, dengan fokus pada perspektif hukum pidana Islam.⁴⁸ Penelitian ini mengambil studi kasus di Polresta Bandung pada tahun 2022. Penelitian hukum yuridis empiris, suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana hukum diterapkan di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya melihat standar hukum yang ditulis, tetapi juga melihat

⁴⁷ Hamzah, M. "Teori Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Relevansinya dengan KUHP." *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* 9, no. 1 (2021): 75–85.

⁴⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), Hlm 13.

bagaimana hukum bertindak di masyarakat, khususnya dalam hal penyalahgunaan NAPZA oleh anak di bawah umur dari sudut pandang hukum pidana Islam.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana hukum pidana Islam dapat diterapkan untuk kasus eksploitasi anak sebagai kurir narkoba, yang dilihat melalui kerangka *jarimah* dan *musyarakah fi al-jarimah*. Fokus penelitian adalah jenis pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang relevan dari sudut pandang hukum Islam terhadap pelaku eksploitasi anak dalam pelanggaran narkoba. Metode analisis kasus digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari pakar hukum Islam dan perlindungan anak melalui tinjauan kasus langsung dan wawancara dengan penegak hukum, praktisi hukum pidana Islam, dan tokoh masyarakat.

Peneliti memilih untuk menggunakan metode deskriptif analitis karena tujuan penelitian dan teknik pengolahan data. Metode ini memungkinkan penulis untuk menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh informasi yang ditemukan di lapangan serta menganalisisnya secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sanksi yang berlaku untuk pelaku eksploitasi anak dalam tindak pidana narkoba, khususnya dari sudut pandang hukum pidana Islam.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap subjek atau objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan aparat penegak hukum, praktisi hukum pidana Islam, serta pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan relevan mengenai kasus eksploitasi anak dalam tindak pidana narkoba.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari bahan kepustakaan, dan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Sumber hukum sekunder primer : yaitu sumber-sumber hukum otoritatif yang menjadi dasar dalam analisis, seperti Al-Qur'an, hadis, undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta kaidah-kaidah fiqh.
2. Sumber hukum sekunder sekunder : yakni bahan-bahan literatur seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya tulis lainnya yang relevan dengan topik pembahasan.
3. Sumber hukum sekunder tersier ; yaitu bahan penunjang lainnya seperti informasi dari situs resmi lembaga pemerintah atau lembaga keilmuan, ensiklopedia, kamus hukum, dan sejenisnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dan *library rearch*, yang mencari dan mengumpulkan konsep yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan dibahas dengan cara mengkaji sumber-sumber yang telah ada dan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, lalu mempelajari, mengamati, serta mengidentifikasi setiap pengetahuan tersebut. Hal ini disebut dengan istilah telaah pustaka (*literature review*).

4. Metode Analisis

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya peneliti mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, peneliti mengidentifikasi data-data yang telah dikumpulkan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- 2) Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi peneliti mengklasifikasikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 3) Menganalisis data-data yang sudah didapatkan, analisis ini dilakukan oleh peneliti dengan teliti.

4) Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis data.

5. Penelitian Terdahulu

- 1) Skripsi Nida Mawwaddah mahasiswa jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syariff Hidayatullah yang berjudul *“Perdagangan Anak Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Studi Kasus : Eksploitasi Anak sebagai Kurir Narkoba di Wilayah Jakarta Barat”*. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang sindikat jaringan narkoba beroperasi dalam peredaran narkoba dengan cara membentuk jaringan antar pos, tidak saling mengenal tetapi saling mendukung antar sel satu dengan sel yang lain sehingga membentuk suatu sistem kerja peredaran narkoba yang rapi. Dan juga menjelaskan terkait peranan para *stakeholder* dalam mengatasi dan mencegah semakin banyaknya para anak-anak yang dilibatkan dalam jaringan peredaran narkoba
- 2) Skripsi Salsa Alfira Zahrani mahasiswa jurusan hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul *“ Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Pada Polres Musi Banyuasin ” menjelaskan mengenai* . Dalam penelitiannya menjelaskan Upaya pencegahan dan penegakan hukum Polres Musi Banyuasin terhadap anak yang menjadi kurir jual beli narkotika yakni turut memiliki tugas untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian sebagai pencegahan Polres Musi Banyuasin melakukan beberapa sosialisasi dan tes urine.
- 3) Skripsi Dewi Sabrina mahasiswa jurusan hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Lapangan di Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2021)”*. Dalam penelitiannya menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2021 sesuai dengan ketentuan Undangundang No. 11 tahun 2012

tentang SPPA yang memberikan upaya diversi kepada anak dengan pembinaan khusus di LPKA selama 4-7 bulan serta pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 1 bulan. Sedangkan berdasarkan Fatwa MUI No. 53 tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan penjatuhan hukuman *ta'zir*.

- 4) Skripsi M Syaiful Firdaus Asgar Ali mahasiswa Fakultas Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul "*Perlindungan Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika*". Dalam penelitiannya menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba secara yuridis adalah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang ini lebih diutamakan melindungi hak-hak anak, maka para penegak hukum diwajibkan untuk mendahulukan upaya diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam hal penerapan sanksi, anak yang menjadi kurir dalam perdagangan narkotika, yang menjadi acuan penerapannya adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang undang ini lebih bersifat khusus, dibandingkan dengan UU No 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika.
- 5) Skripsi Fahma Hafizah Rizka mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul "*Tinjauan Krimonologi Eksploitasi Anak Sebagai Kurir Jual Beli Narkotika*". Dalam penelitiannya menjelaskan tentang faktor penyebab anak menjadi kurir narkoba yaitu ada 2 kategori yakni faktor eksternal dan internal dengan upaya penanggulangan kejahatan yang diupayakan dengan tindakan preventif represif, kuratif dan rehabilitatif.
- 6) Skripsi Rasifah mahasiswa Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul "*Tindak*

Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.8/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN) ”. Dalam penelitiannya menjelaskan terkait efektivitas penerapan pidana positif dan pidana islam terhadap pelaku pidana narkotika yang dilakukan oleh anak analisis putusan (No.8/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN)

Berdasarkan uraian terhadap sejumlah penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas secara mendalam faktor-faktor penyebab anak dimanfaatkan sebagai perantara dalam jaringan peredaran narkoba, sekaligus mengkaji penerapan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak dalam perspektif hukum pidana Islam. Fokus tersebut menjadi pembeda utama antara penelitian ini dengan karya-karya sebelumnya, yang pada umumnya lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap anak sebagai pelaku atau korban, pendekatan kriminologis, atau aspek hukum positif semata. Dengan adanya kekosongan kajian dari sudut pandang hukum pidana Islam terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai kurir narkoba, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang kemudian dirumuskan dalam judul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana bagi Pelaku Eksploitasi Anak yang Menjadi Kurir Narkoba Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polresta Bandung Terhadap Geng Motor Tahun 2022).”**